



BUPATI ACEH TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 25 TAHUN 2001

TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat kampung diperlukan adanya penetapan wilayah administrasi kampung baik dengan cara pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan kampung serta dengan cara penetapan batas dan pemerataan wilayah kelurahan;
- b. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Kampung;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tengah;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah;
- f. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah;
- g. Pemerintahan Kampung adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung dan badan perwakilan kampung;
- h. Pemerintah Kampung adalah kepala kampung dan perangkat kampung;
- i. Badan Perwakilan Kampung adalah yang selanjutnya disebut BPK dengan nama lain adalah perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di kampung yang berfungsi menganyomi adat istiadat, membuat Peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.

BAB II.....

3
BAB II
SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN KAMPUNG

Bagian Pertama
Faktor-faktor Pembentukan Kampung

Pasal 2

Dalam Pembentukan Kampung harus dipenuhi faktor-faktor sebagai berikut :

- (1) Faktor penduduk yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu kampung sekurang-kurangnya 500 jiwa;
- (2) Faktor luas wilayah yaitu luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- (3) Faktor letak yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antara dusun-dusun yang letaknya memungkinkan terpenuhi faktor luas wilayah tersebut;
- (4) Faktor prasarana dan sarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, prasarana dan sarana pemerintahan kampung;
- (5) Faktor sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat;
- (6) Dalam pembentukan Kampung perlu mempedomani pola tata Kampung yang memungkinkan kelancaran perkembangan yang selaras dan sesuai dengan tata pemerintahan Kampung, tata masyarakat dan tata ruang fisik Kampung guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari.

Bagian Kedua

Nama, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 3

- (1) Dalam pembentukan Kampung harus menyebutkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas Kampung dan jumlah dusun minimal 2 (dua) dusun yang telah dibentuk;
- (2) Pemberian nama kampung disesuaikan dengan Adat Istiadat Aceh Tengah.

BAB III

MEKANISME PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN
DAN PENGHAPUSAN KAMPUNG

Pasal 4

- (1) Kampung dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Kampung dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial, budaya, masyarakat setempat atas usul Pengulu diajukan kepada kepala kampung dan BPK yang ditunjukkan langsung kepada Camat, setelah mendapat persetujuan BPK untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati dan persetujuan DPRD;

(2) Kampung.....

- (2) Kepala kampung wajib menindak lanjuti usul Pengulu Kampung sesuai dengan ayat (1);
- (3) Pembentukan kampung harus dimusyawarahkan/dimufatkan terlebih dahulu dengan BPK dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu kampung yang hasilnya di tuangkan dalam peraturan kampung;
- (4) Pemecahan Kampung dilakukan melalui Kampung, persiapan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul kepala Kampung;
- (5) Kampung persiapan untuk dapat ditingkatkan menjadi Kampung definitif harus telah memenuhi persyaratan terbentuknya Kampung sebagaimana diatur dalam Pasal 3 peraturan daerah ini;
- (6) Mekanisme pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kampung ditetapkan dengan keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.

BAB IV PEMECAHAN KAMPUNG

Pasal 5

- (1) Jika pemecahan Kampung secara nyata telah dilaksanakan segera dibentuk organisasi pemerintahan Kampung lengkap dengan personilnya;
- (2) Hasil pemecahan Kampung, diusulkan oleh pemerintah kampung melalui Camat kepada Bupati guna memperoleh penetapan sebagai Kampung yang telah disahkan oleh BPK dengan melampirkan :
 - a. Laporan hasil penelitian dan pertimbangan pemerintah Kampung tentang perlunya dilakukan pemecahan Kampung;
 - b. Daftar nama, luas wilayah, jumlah penduduk dari kampung induk dan kampung hasil pemecahan dengan batas-batas wilayah kampung;
 - c. Peta wilayah kampung induk sebelum dan setelah peta dipisahkan dalam bentuk standard;
 - d. Keputusan Bupati tentang Pemecahan Kampung.
- (3) Setelah usul pemecahan disetujui oleh Bupati maka dapat dibentuk Kampung persiapan.

BAB V PENGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KAMPUNG

Pasal 6

- (1) Kampung yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dimungkinkan untuk digabungkan atau dihapuskan;
- (2) Penggabungan atau penghapusan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus dimusyawarahkan/mufakat terlebih dahulu dengan BPK dengan memperhatikan kondisi dan situasi Kampung;
- (3) Usul penggabungan/penghapusan kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disampaikan kepada kepala kampung atas persetujuan keputusan Bupati untuk menetapkannya.

3
BAB VI
HAK WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Kampung yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, mempunyai organisasi pemerintahan yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional yang memenuhi hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

a. Hak :

1. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
2. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari pemerintah dan pemerintah daerah.

b. Wewenang :

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul;
2. Kewenangan yang oleh peraturan perundangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah;
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah.

c. Kewajiban :

1. Menjalankan pemerintahan pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kampung yang bersangkutan;
2. Menyelenggarakan administrasi Kampung.
3. Melakukan tugas-tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga Kampung;
5. Memelihara tanah kas kampung, usaha dan kekayaan Kampung untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna;
6. Melestarikan adat istiadat kampung.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10.....

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tengah.

Dibetapkan di Takengon
Pada tanggal : 4 Agustus 2001

BUPATI ACEH TENGAH

H. MUSTAFA. M. TAMY

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 9 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Drs. IBNU HADJAR LAUT TAWAR
Pembina Tk. I/Nip. 010 055 248

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2001 NOMOR 22